

Alur Permohonan Informasi Publik (PPID ILCS)

Bagan Prosedur Permintaan Informasi Publik



Keterangan :

1 Tahap Pengajuan dan Verifikasi Awal

- Langkah 1:** Pemohon dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir di portalwebsite atau email : ppid@ilcs.co.id.
- Langkah 2:** Petugas PPID menerima permohonan yang diajukan dan melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dan evaluasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.

2 Tahap Pemeriksaan Syarat

- Setelah diverifikasi, alur akan terbagi menjadi dua kondisi:
- Kondisi A (Syarat Tidak Lengkap - Jalur 2a):** Jika berkas dinyatakan tidak lengkap, maka masuk ke Langkah 3 di mana PPID akan menyampaikan surat keterangan tidak lengkap kepada pemohon dalam waktu maksimal 3 hari kerja.
 - Jalur 3b (Pemohon melengkapi):** Jika pemohon melengkapi persyaratan dalam waktu 3 hari kerja, proses akan diteruskan ke tahap pemenuhan informasi oleh PPID (Langkah 4).
 - Jalur 3a (Pemohon tidak melengkapi):** Jika pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam waktu 3 hari kerja, maka Permintaan Informasi tidak ditindaklanjuti (Selesai/Ditolak).
 - Kondisi B (Syarat Lengkap - Jalur 2b):** Jika sejak awal berkas dinyatakan lengkap, proses langsung berlanjut ke Langkah 4.

3 Tahap Tanggapan PPID

- Langkah 4:** PPID akan memproses permintaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 10+7 hari kerja sejak permintaan informasi publik diterima.

4 Tahap Akhir (Umpan Balik Pemohon)

- Setelah menerima hasil atau jawaban dari PPID, ada dua respons dari pemohon:
 - Jalur 4a (Puas):** Jika pemohon merasa Puas dengan informasi yang diberikan, maka seluruh prosedur dinyatakan Selesai.
 - Jalur 4b (Tidak Puas):** Jika pemohon merasa Tidak Puas, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.